



# PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang 42192

## KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG

Nomor : 100 / 10 / XL / 2021

### TENTANG

### IZIN OPSRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN PONTANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
  - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
  - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
  - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 6. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD
  - 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
  - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan menginsyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
  - c. Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar diberikan batas ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : KOBER DAARUL MAARIF  
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group )  
 Alamat : Kp / Ds. Renceng – Pulokencana. Rt/Rw : 011/003. Kec. Pontang. Kab.Serang  
 Kepala / Pimpinan : ROBYANTLMPd  
 Tahun Pendirian : 14 Desember 2021  
 Tahap : Pengembangan

- Kedua** : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku TMT 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024

- Ketiga** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut
- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
  - 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

- Kecempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontang  
 Pada Tanggal : 27 Desember 2021  
**CAMAT PONTANG**  
  
 Drs. HERI SOSIAWAN, M.Si  
 NIP. 196402061992031009

- Tembusan**
- 1. Yth. Bupati kabupaten Serang
  - 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang



**NOTARIS**  
**M. GHAILAN ADAMSIK, S.H., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-00733.AH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 07 MEI 2014

SALINAN/GROSSE/TURUNAN

AKTA : ..... AKTA PENDIRIAN .....

..... YAYASAN "DAAHUL MAARIF KATIBAN" .....

TANGGAL : ..... 14 Desember 2021 ..... Nomor ..... 60,- .....

Jl. Raya Serang - Jakarta KM. 08 (Samping Polsek Ciruas) Kubang Awan Citerep  
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang - Banten 42182  
Telepon : (0254) 7931370, Hp. 087881655552, 081315410555  
e-mail : notarisghailan@yahoo.com



5. Tuan **HADI FIRDAUS**, lahir di Serang, pada tanggal tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (03-05-1995), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Kemanisan, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Desa Kebuyutan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, \_\_\_\_\_

-pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604130305950004 ; \_\_\_\_\_

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. \_\_\_\_\_

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini : \_\_\_\_\_

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai, \_\_\_\_\_

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 1 \_\_\_\_\_

(1) Yayasan ini bernama : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **YAYASAN "DAARUL MAARIF KATIBAN "** \_\_\_\_\_

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, \_\_\_\_\_ berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan K.H Syanwani, kampung Katiban Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 004, Desa Kaserangan, \_\_\_\_\_ Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, \_\_\_\_\_

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, \_\_\_\_\_ baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia \_\_\_\_\_ berdasarkan keputusan pengurusan dengan persetujuan Pembina, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ MAKSUD DAN TUJUAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 2 \_\_\_\_\_

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan, dan \_\_\_\_\_ Kemanusiaan, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ KEGIATAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Pasal 3 \_\_\_\_\_

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan \_\_\_\_\_ menjalankan kegiatan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

(1) Di bidang Sosial, \_\_\_\_\_

a. Lembaga pendidikan formal dan nonformal, \_\_\_\_\_

b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda, \_\_\_\_\_

pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Serang, pada -- hari dan tanggal tersebut, pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : --
1. Tuan ERIS SANDHI WIDYASTO, lahir di Serang, pada tanggal -----  
sembilanbelas februari seribu sembilanratus sembilanpuluh enam -----  
(19-02-1996), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kampung Sindangheula, Rukun Tetangga (RT) 013, Rukun Warga (RW) 004, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, --  
--pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604281902960004, ----
  2. Tuan SYAUQI BAYQUNI, lahir di Serang, pada tanggal duapuluh satu Agustus seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (21-08-1987), -----  
--Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Jalan Ciptayasa, Kampung Begog, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 002, Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----  
--pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3604122108870003; -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan terangkan seperlunya -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani -----  
dengan sempurna oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----  
--Minuta akta ini dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, -----  
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya dengan minuta akta ini. -----

Notaris di Kabupaten Serang,



M. GHAILAN ADAMSIK, S.H., M. Kn.